

**PERANAN PERUSAHAAN ASURANSI DALAM MEMBERIKAN  
PERTANGGUNGAN TERHADAP UANG NASABAH DI  
BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)  
( Studi Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Padang)**

**SKRIPSI**

*Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian kompre hensif*

**Oleh :**

**OKY MAIFRISCO**

**03140247**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2009**

Oky Maifrisco BP : 03140247

Skripsi : Peranan Perusahaan Asuransi Dalam Memberikan Pertanggung  
Terhadap Uang Nasabah Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Padang  
Dibawah Bimbingan Daswirman, SH, MH dan Rembrand, SH, MH Pada Tahun  
Ajaran 2008 / 2009.

---

### **ABSTRAK**

Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini setiap manusia dalam melakukan aktivitasnya selalu menghadapi resiko, untuk itulah diperlukan sebuah lembaga yang dapat menjamin kerugian akibat resiko yang dihadapi. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penutupan, resiko apa saja dan cara pengalihannya serta kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan asuransi Cash in Safe (CiS), Cash in Cash Box (CiCB), dan Cash in Transit (CiT) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cab. Padang.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis sosiologis, untuk mengumpulkan data maka penulis melakukan penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cab. Padang. Alat yang penulis gunakan dalam pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Teknik penentuan populasi dan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling.

Dari hasil penelitian penulis dapat dimasukkan ke dalam criteria asuransi kerugian. Dapat dikatakan demikian karena kerugian yang dijamin pada ketiga jenis produk asuransi ini dapat dinilai dengan uang. Penutupan asuransi penyimpanan uang pada brankas (CiS), penyimpanan uang pada kotak kasir (CiCB), dan asuransi pengangkutan uang (CiT) dilakukan dengan "open cover". Dalam open cover ini diatur hal-hal pokok penutupan, juga tentang segala resiko yang dipertanggungkan dalam penutupan ketiga jenis produk asuransi ini. Dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala-kendala yang berarti baik dalam pelaksanaan penutupan asuransi ini.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam mencapai tujuan seperti halnya tersebut diatas, maka pembangunan disegala bidang adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan.

Salah satu sasaran pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu adalah melalui pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung amatlah bergantung pada faktor-faktor tertentu, antara lain : faktor politik yang stabil dan faktor keamanan yang terjamin.

Stabilitas politik dan keamanan yang terjamin saling mempengaruhi satu sama lainnya, apabila tercipta stabilitas politik maka hampir dapat dipastikan akan tercipta pula keamanan yang terjamin yang berdampak langsung pada resiko yang lebih rendah, begitu pula sebaliknya. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap mengalirnya investasi, karena dengan stabilitas politik dan keamanan maka resiko yang ditanggung akan semakin kecil. Modal dari investor amatlah penting dalam rangka pembangunan karena sebagian besar biaya pembangunan didapat dari investor baik domestik maupun asing.

Kenyataan yang terjadi bahwa pemerintah yang ada saat ini belum mampu menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Hal itulah yang kemudian menyebabkan tingginya resiko dalam pembangunan.

Pada dasarnya setiap kegiatan yang dilakukan baik secara individu maupun kumulatif mempunyai resiko. Sejumlah resiko tersebut antara lain ; kebakaran, kehilangan, kematian, kerugian, dan masih banyak yang lain.

Resiko adalah ketidakpastian atau *uncertainly* yang mungkin dapat menimbulkan kerugian (*loss*). Pada umumnya dapat dikategorikan atau dikelompokkan menjadi :<sup>1</sup>

1. *Speculative risk*, yaitu resiko yang bersifat spekulatif yang bisa mendatangkan rugi atau laba. Missal: seorang pedagang bisa untung atau rugi dalam usahanya.
2. *Pure risk*, yaitu yang selalu menyebabkan kerugian. Perusahaan asuransi masuk kedalam bidang *pure risk* tersebut (kematian, kapal tenggelam, kebakaran, dan sebagainya).

Dalam menghadapi resiko, baik perseorangan maupun badan hukum harus melakukan pengelolaan sebaik-baiknya. Dalam hal ini manajemen resiko merupakan pilihan yang tepat. Manajemen resiko memberikan tuntunan mengenai cara-cara atau metode pengelolaan resiko yang dihadapi baik personal maupun *corporate* atau perusahaan. Cara pengelolaan resiko diantaranya dapat dilakukan dengan jalan pengendalian resiko itu sendiri hingga transver atau memindahkan resiko tersebut pada perusahaan asuransi. Yang dimaksud dengan memindahkan resiko ini bukanlah dengan memindahkan objek atau benda yang rawan terkena resiko melainkan memindahkan tanggungan atau kewajiban kepada pihak asuransi apabila terjadi kerugian terhadap objek yang dipertanggungkan. Jadi peranan

---

<sup>1</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm.4.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari permasalahan diatas dan dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Asuransi penyimpanan uang dalam brankas (*CiS*), asuransi penyimpanan uang dalam kotak kasir (*CiCB*), dan asuransi pengangkutan uang (*CiT*) merupakan jenis asuransi yang masih baru. Pada dasarnya ketiga jenis produk asuransi ini berada dibawah asuransi ganti kerugian. Dalam prakteknya pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Padang penutupan asuransi ini dilakukan dengan menggunakan polis induk/ *open cover*. Perubahan atas *open cover* dapat dilakukan dengan "*adendum*" dengan ketentuan atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. dalam asuransi ini resiko yang dipertanggungkan adalah :
  - a. Asuransi penyimpanan uang dalam brankas / *CiS*

Dalam asuransi ini yang dipertanggungkan adalah kerugian, kerusakan, musnah atau hilangnya objek yang dipertanggungkan (uang dan yang sejenisnya), yang timbul dari penyerobotan atau pengambilan dengan paksa, kekerasan, penodongan, perampokan, kebakaran, atau kerugian secara tiba-tiba / kebetulan yang tidak dikecualikan dalam polis, atas uang yang berada dan tersimpan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, 1998, **Asuransi dan Manajemen Resiko**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1983, **Pokok-pokok Hukum pertanggung**, Alumni Bandung, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2002, **Hukum Asuransi Indonesia**, Penerbit PT. Citra Aditya bhakti, Bandung.
- Abdul R. Saliman, 2005, SH. MM, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Agus Prawoto, 1995, **Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi**, BPFE, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 2004, **Hukum Asuransi Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Emmy pangaribuan, S, 1990, **Hukum Pertanggung**, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Hasan Shadily (Pemred), 1984, **Ensiklopedia Indonesia**, Ichtiar Baru-Van Hoeven.
- H.M.N. Purwosucipto, 1990, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6, (Hukum Pertanggung)**, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Man suparman sastrawidjaja, 2003, **Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat-surat Berharga**, alumni Bandung.
- Mashudi, 2005, **Hukum Asuransi**, Mandar Maju, bandung.
- Pandu Suharto, 1998, **Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat**, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
- Sri Redjeki Hartono, 1985, **Asuransi dan Hukum Asuransi, Seri Hukum Dagang**, IKIP Semarang Press, Semarang
- [www.bringininsurance.com](http://www.bringininsurance.com), diakses tanggal 20 Desember 2008, jam 16.00 WIB
- [www.bri.go.id](http://www.bri.go.id), diakses tanggal 28 Maret 2009, jam 18.00 WIB
- [www.bri.go.id](http://www.bri.go.id), diakses tanggal 28 maret 2009, jam 18.00 WIB
- [www.conectique.com](http://www.conectique.com), diakses tanggal 20 Desember 2008, jam 16.00 WIB